

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya Profesi yang dikatakan sebagai *Officium Nobile* ini mengakibatkan kerentanan terhadap profesi advokat, dikarenakan fungsi advokat yang mulia guna menjalankan perintah Undang-undang dan sebagai wujud dari perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga advokat harus mempunyai hak imunitas disetiap melakukan fungsi dan tugasnya sebagai advokat.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan proses penegakan hukum yang selama ini terjadi maka peran advokat dalam proses penegakan hukum, kedudukan advokat juga diatur Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa advokat adalah salah satu pilar penegakan hukum selain polisi, jaksa dan Hakim. dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan sebagai berikut, Pasal 16 yang berisi advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan, Pasal 17 dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut

---

<sup>1</sup> Solehoddin, "Menakar Hak Imunitas Profesi Advokat, *Rechtldée Jurnal Hukum*, Vol 10, No 1, (2015) Hlm 92.

yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Keterangan di atas menegaskan bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas dalam upaya pembelaan klien, dan tidak bisa diperkarakan oleh siapapun, penulis dalam hal ini memahami apa yang disebutkan dalam Pasal diatas, bahwa advokat mempunyai beban yang sangat berat dalam pembelaan, dengan kata lain bahwa kewenangan advokat membela atau menangani perkara dari tahap penyidikan sampai dengan eksekusi oleh putusan hakim jika itu perkara pidana, sedangkan dalam perkara perdata, advokat harus membela dengan sifat peradilan yang pasif, atau para pihak yang lebih aktif dalam berperkara. Hukum Pidana materiil seperti apa yang dalam Pasal 50 KUHP secara *expresive verbis* juga melindungi advokat tugas dalam menjalankan peraturan perundang-undangan seperti apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, Pasal 50 KUHP berisikan sebagai berikut, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak boleh dipidana.

Maksud Pasal yang terkandung dalam Pasal diatas adalah adanya alasan penghapus Pidana, jika seseorang itu melaksanakan perintah Undang-undang maka ditiadakan nya pidana bagi orang yang melakukan, Rummelink berpendapat bahwa perbuatan yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah sebuah tindakan yang sudah memenuhi unsur delik, akan tetapi hal ini menjadikan sebagai dasar penghapus pidana dikarenakan ketentuan delik itu dirumuskan secara luas sehingga meliputi perbuatan-perbuatan lain yang sebenarnya sudah

diatur dalam ketentuan peraturan perundang –undangan lainya.<sup>2</sup> Pendapat yang lain terkait dengan melaksanakan perintah Undang-undang adalah Pompeia berpendapat bahwa Pasal 50 itu hanyalah untuk melaksanakan suatu kewajiban akibat dari Undang-undang.<sup>3</sup> hal yang perlu diperhatikan adalah adanya prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas dalam menjalankan perintah Undang-undang dengan kata lain prinsip subsidiaritas adalah berkenaan dengan perbuatan pelaku untuk berbuat menurut peraturan perundang-undangan serta wajib bagi pelaku berbuat demikian, sedangkan prinsip proporsionalitas adalah perbuatan pelaku dibenarkan jika perbuatan itu mempunyai pertentangan antara dua kewajiban hukum, dan kewajiban yang mempunyai keutamaan lah yang didahulukan. bandingkan dengan pernyataan Vos yang berpendapat bahwa melaksanakan perintah Undang-undang itu mempunyai dimensi kemanfaatan Publik dan kepentingan umum.<sup>4</sup> Hemat penulis dalam melaksanakan perintah Undang-undang ini bisa diklasifikasikan adanya kepentingan hukum yang sama-sama mengatur hal berbeda akan tetapi itu dalam waktu yang bersamaan, dalam hal ini berkaitan dengan Pasal 50 KUHP seorang Advokat yang melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka secara *mutatis mutandis* Pasal 50 KUHP itu juga melindungi Advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum.

---

<sup>2</sup> Rimmelink dalam Eddy OS Hiariej, 2016, *Prinsip –Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm 278.

<sup>3</sup> *Ibid* hlm 279

<sup>4</sup> *Ibid*

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat dituntut pidana maupun gugatan perdata yakni, Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan”

Hal ini semakin menegaskan bahwa seorang advokat yang sebelumnya tidak boleh dituntut baik secara perdata maupun pidana hanya di dalam persidangan diubah menjadi di dalam dan di luar persidangan. Dengan demikian seorang advokat yang dituntut meskipun di luar persidangan sekalipun, Hak imunitasnya tetap melekat pada advokat tersebut. bahwa perlindungan hak imunitas advokat dalam penegakan hukum adalah bersifat imparsial atau bebas dari tekanan manapun, oleh karena perlindungan advokat guna menjaga hak imunitasnya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencermati pasal diatas hemat penulis bahwa hak imunitas yang ada dalam advokat secara tidak langsung akan menjadi berkurang, dengan adanya Kriminalisasi terhadap advokat yang melakukan pembelaan di pengadilan maka hal ini akan berdampak dengan peran dan beban advokat dalam penanganan perkara, pengaturan tentang kriminalisasi advokat ini diatur dalam bab mengenai tindak pidana terhadap proses persidangan (*Contempt Of Court*). Senada juga diungkapkan oleh Ketua peradi yakni Junivert Girsang ,bahwa Pasal 282 RUU KUHP bertentangan dengan Putusan MK Nomor 26/PUU-

XI/2013, yang menegaskan bahwa Pasal 16 dalam Undang Nomor 18 Tahun 2003 harus dimaknai sebagai hak imunitas advokat, dengan kata lain bahwa advokat tidak bisa dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.<sup>5</sup> pada prakteknya pengacara Setya Novanto di dalam kasus korupsi E-KTP dituntut melakukan tindak pidana *obstruction of justice* pada saat sedang membela kliennya di dalam kasus korupsi E KTP. Kasus ini pun kemudian telah melahirkan putusan Nomor: 9/Pid.SusTPK/2018/PN Jkt.Pst yang mempidanakan Frederich Yunadi selama 7 tahun penjara. Adanya 9 ketetapan ini memberikan pertanyaan terhadap hak Imunitas advokat. Kalau memang seorang advokat memiliki hak imunitas maka seharusnya Frederich Yunadi sebagai kuasa hukum Setya Novanto tidak dapat dituntut melakukan tindak pidana menghalang-halangi peradilan (*obstruction of justice*) pada saat sedang melakukan pembelaan terhadap kliennya yakni Setya Novanto.

Berbeda dengan kasus advokat lainnya yakni Bambang Widjojanto, yang pada saat menangani kasus di Mahkamah Konstitusi dalam perkara sengketa hasil pemilukada Kotawaringin barat, Yakni advokat Bambang Widjojanto disangka menyiapkan dan men *setting* keterangan saksi palsu. <sup>6</sup> hal ini menurut hemat penulis harus secara seksama dicermati ulang dikarenakan saksi merupakan seseorang yang telah di sumpah di depan majelis Hakim.

---

<sup>5</sup> Moch. Dani Pratama Huzaini, 2021, "Polemik Kriminalisasi Advokat Curang dan Analisis Delik Pasal 282 RUU KUHP," <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt611e2f2621d76/polemik kriminalisasi-advokatcurang-dan-analisis-delik-pasal-282-ruu-kuhp/>, akses tanggal 25 agustus 2021.

<sup>6</sup>Fabian januaris Kuwado, 2015, "Ini Kasus yang Menjerat Bambang Widjojanto," <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/23/11221311/Ini.Kasus.yang.Menjerat.Bambang.Widjojanto>, akses 24 agustus 2021.

Dalam pertemuan internasional telah disepakati kedudukan dan fungsi advokat secara merata yakni pada “*the World Conference of the Independence of Justice*” yang diadakan di Montreal, Canada 5 s/d 10 Juni 1983 yang disponsori oleh PBB yang dirumuskan kedudukan lawyer, sebagai berikut, *A person qualified and authorized to practice before the court and to advise and represent his clients in legal matter* (seorang yang memenuhi kualifikasi dan diberi otoritas untuk praktik di persidangan dan memberikan nasihat dan mewakili kliennya dalam masalah hukum)

Melihat konferensi internasional tersebut, maka kedudukan advokat di seluruh dunia secara hak maupun kewajiban mempunyai kesamaan dalam proses penanganan disetiap perkara, bahkan *International Bar Association (IBA) Standards for the Independence of the Legal Profession* juga mendefinisikan lebih luas lagi kedudukan advokat dalam melakukan profesinya, selain tidak bisa dituntut secara pidana maupun gugatan perdata, juga dalam administrasi, ekonomi maupun intimidasi apapun dalam melakukan profesi sebagai advokat<sup>7</sup>. Advokat di Amerika melalui *Single Bar* nya yakni *American Bar Association* Kedudukan advokat dalam sistem peradilan pidana merupakan salah satu pilar penegakan hukum di samping polisi, jaksa, dan hakim, dalam sistem peradilan pidana bahwa hukum acara pidana itu adalah untuk mengawasi aparat penegak hukum yang mewakili negara.

---

<sup>7</sup> Oey, Valentino Winata1, Wisnu Aryo Dewanto, 2015, “Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusa Mahkamah KonstitusiI Nomor 26/PUU-XI/2013,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 16, No 1, hlm 41.

Mencermati uraian permasalahan diatas, penulis mendeskripsikan dan merangkum untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK-HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut ini deskripsi rumusan masalah yang penulis rangkum

1. Bagaimanakah Perlindungan hak imunitas advokat dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala terhadap perlindungan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif. Tujuan objektif berasal dari tujuan penelitian itu sendiri sedangkan tujuan subjektif merupakan tujuan yang berasal dari penulis. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini, antara lain

1. Tujuan objektif
  - a. Untuk mengetahui perlindungan advokat dalam penegakan hukum saat ini terkait dengan hak-hak imunitas yang dimiliki oleh advokat
  - b. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum hak-hak imunitas advokat di masa mendatang.

## 2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk pengembangan ilmu hukum terhadap penulis khususnya Hukum pidana terkait dengan perlindungan hukum hak –hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini dan di masa mendatang.
- b. Menerapkan teori-teori hukum yang diperoleh penulis agar dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, dan bagi mahasiswa ataupun masyarakat umum serta memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang hukum.

### **D. Manfaat Penelitian**

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah manfaat dari suatu penelitian yang dilakukan. Sebuah penelitian hukum diharapkan dapat memberi manfaat yang berguna bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri maupun dapat diterapkan dalam praktiknya. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan Ilmu dalam Hukum Pidana dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap advokat dalam penegakan hukum berkaitan dengan perlindungan hak hak imunitas advokat yang ada di Indonesia, dan mendeskripsikan permasalahan tentang kebijakan hukum pidana terhadap hak hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana di masa mendatang.



## 2. Manfaat Praktis

Manfaat yang diperoleh secara praktis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan kepada pembuat Undang-undang dalam mereformulasi pengaturan terkait dengan hak-hak imunitas advokat serta memberikan gambaran secara eksplisit terkait tentang kedudukan hak imunitas yang ada pada advokat dalam sistem peradilan pidana masa mendatang.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Ruang lingkup dan Definisi tentang Advokat

Pengertian Advokat secara Bahasa, berasal dari Bahasa latin yaitu *advocate*, yang berarti *to defend* ( mempertahankan), *to call to ones said* ( memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu). Advokat dalam Bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seseorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam Bahasa Belanda kata *advocate* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam Bahasa Perancis *advocat* berarti *barrister* atau *counsel, pleader* yang mana dalam Bahasa Inggris semua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan.

Salah satu aparat penegak hukum di Indonesia adalah advokat, sejarahnya bahwa advokat lebih d kenal dengan istilah penasehat hukum, dikarenakan dalam peraturan perundang-undangan menyebutnya adalah penasehat hukum, seperti dalam KUHAP, Undang-undang tentang Mahkamah agung serta Undang-undang tentang peradilan umum, namun

setelah di sahkan nya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, maka masyarakat umum mengenalnya dengan istilah advokat, walaupun masih banyak orang awam ataupun masyarakat luas menyebutnya dengan istilah pengacara, penasehat hukum , pokrol dan lain sebagainya. <sup>8</sup>

Pengertian Advokat secara istilah, adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku.<sup>9</sup>

Pasal 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan tentang advokat yaitu, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini

Pengaturan dalam “KUHAP, Pengertian Advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum” Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Advokat adalah adalah ahli hukum yang memberi bantuan hukum dengan nasehat ataupun langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan.

---

<sup>8</sup> Sartono dan Bhekti Suryani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Jakarta, Dunia Cerdas, Cet. 1, hlm. 4

<sup>9</sup> [http, //www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-bahasa-dan.html](http://www.referensimakalah.com/2012/09/pengertian-advokat-menurut-bahasa-dan.html) di unduh jam 10.00 28 november 2022

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does the professionally in a court of law* yakni seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Meskipun sebenarnya kata *advocate* itu sendiri berakar pada makna *advocate* yaitu nasihat (*adviser*), penasehat hukum (*legal adviser*). Kedudukan advokat dalam sistem penegakan hukum sebagai penegak hukum dan profesi terhormat. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya advokat seharusnya dilengkapi oleh kewenangan sama dengan halnya dengan penegak hukum lain seperti polisi, jaksa dan hakim. Kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum menjadi sangat penting guna menjaga keindependensian advokat dalam menjalankan profesinya dan juga menghindari adanya kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain.

Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat kita lihat di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian dilengkapi dengan wilayah kerja Advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2).

## 2. Pengertian Hak

Hak adalah sesuatu yang harus diberikan di terhadap seseorang yang diakibatkan oleh kedudukan dan status dari seseorang.<sup>10</sup> Pengertian lain menyebutkan bahwa Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.<sup>11</sup> Meijers mengemukakan bahwa tiada suatu pengertian pun yang menduduki posisi sentral dalam hukum perdata selain hak. Disini apa yang dikemukakan oleh Meijers sangatlah tepat bahwa hak adalah sesuatu yang melekat pada diri orang baik segi fisik maupun eksistensinya, masih menurut majjers bahwa hak bukan hanya dalam hukum perdata saja, akan tetapi melekat pada semua lapangan hukum, dikarenakan hukum dibuat guna melindungi hak.<sup>12</sup>

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi-segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak itu dalam kehidupan bermasyarakat. Segi

---

<sup>10</sup> Darwan Prints, 2000, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 22.

<sup>11</sup> Lysa Angrayni, 2014. *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau, Suska Press , hlm 31-32.

<sup>12</sup> Meijers dalam Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, hlm.172.

eksistensi hak itu sendiri, terdapat dua macam hak, yaitu hak *orisional* dan hak *derivatif*. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat hak-hak dasar dan hak-hak politik.

Antara hak dan kewajiban mempunyai hubungan kausalitas yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah sebagai berikut <sup>13</sup>:

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*Commission*) atau tidak melakukan (*Omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
- d. *Commission* atau *Omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dilihat dari segi keterkaitan antara hak itu dan kehidupan bermasyarakat, terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak-hak absolut dan hak-hak relatif. Di samping itu masih terdapat

---

<sup>13</sup> Sactipto Raharjo, *Op, cit*, hlm. 55.

sejenis hak yang lain yang baru menjadi perbincangan pada 1890 di Amerika Serikat yaitu *privacy*.

### **3. Hak Imunitas Advokat**

Berkaitan dengan hak, maka dalam sistem peradilan pidana adanya peran advokat sebagai aparat penegak hukum di samping, Polisi, Jaksa dan Hakim, advokat dalam hal ini juga diberikan hak imunitas dalam menjalankan profesinya, yakni hak imunitas, pada hakikatnya hak imunitas adalah hak yang ada pada anggota legislatif.

Pengertian Hak Imunitas adalah merupakan hak anggota lembaga perwakilan rakyat dan para menteri untuk membicarakan atau menyatakan secara tertulis segala hal di dalam lembaga tersebut tanpa boleh dituntut di muka pengadilan. Selain itu, hak imunitas juga dapat diartikan hak para kepala negara, anggota perwakilan diplomatik untuk tidak tunduk pada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara yang dilalui atau negara tempat mereka bekerja atau hak eksteritorial.

Hak imunitas yang dimiliki oleh advokat telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Bahwa hak imunitas yang ada dalam advokat itu ada sejak seseorang telah disumpah menjadi advokat, hal ini menjadi suatu perdebatan terkait dengan advokat yang melakukan pelanggaran hukum, dalam kaitannya dengan hak imunitas bahwa perkembangan yang selama ini terjadi adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak imunitas yang mengatur tentang hak imunitas yang dimiliki oleh advokat, penelitian akan fokus terhadap penegakan hukum terhadap advokat

dan kendala kendala apa yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap advokat. Sehingga kedepan akan membuat tentang konsep perlindungan advokat yang ideal.

#### **4. Perlindungan Hukum**

Hakikat dari hukum adalah melindungi kepentingan pribadi maupun kepentingan dari masyarakat, seperti dikatakan Fitzgerald bahwa : *'that law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting that variety of interest such as in a traffic interest on the other.'*

Terjemahan: Hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi kepentingan tersebut karena dalam suatu lintasan kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lain.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. <sup>14</sup>

Sudikno Mertokusumo menambahkan bahwa Hukum itu mempunyai fungsi sebagai perlindungan terhadap manusia, hukum mempunyai tujuan, hakikat dari tujuan hukum adalah menciptakan tatanan

---

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 74.

masyarakat yang tertib dan adanya keseimbangan dalam masyarakat, sehingga jika ketertiban itu tercapai dalam masyarakat maka kepentingan manusia akan terlindungi, dalam pembagiannya hukum bertugas memberikan hak dan kewajiban terhadap setiap orang yang ada dalam masyarakat, hukum juga berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keadaan seperti semula (*Restitutio In Integrum*).<sup>15</sup> Penulis juga berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebuah keniscayaan yang harus di pahami oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Bandingkan pendapat dari Philipus M Hadjon, bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta mengakui terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dengan mendasarkan ketentuan yang berlaku di suatu negara untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan di dalam negara tersebut, atas dikatakan sebagai hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Setiono mengatakan bahwa Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup> hal ini hemat penulis adalah

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, hlm 23.

<sup>16</sup> Philipus M Hajdon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm 19.



esensi dari keberadaan hukum itu sendiri, disamping untuk melindungi hak dan kewajiban selebihnya untuk melindungi harkat martabat manusia.

## 5. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan Pidana luas menurut Barda Nawawi Arief dibagi menjadi tiga bagian yakni Formulasi, aplikasi dan eksekusi, sedangkan secara sempit sistem peradilan pidana itu hanya proses dari kepolisian, kejaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>17</sup> Bandingkan dengan pernyataan Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan penasyarakatan terpidana, hal ini termasuk pengertian sistem peradilan pidana secara sempit<sup>18</sup>, Muladi menambahkan bahwa Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, penulis berpendapat bahwa yang dikemukakan oleh Muladi adalah sistem peradilan pidana secara luas.<sup>19</sup> Sistem peradilan pidana hemat penulis adalah sebuah rantai yang saling terikat satu sama lain, ibarat kata adalah antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana ada keterjalinan dan saling ketergantungan

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP. Baru, Edisi Pertama, Cetakan ke-2 Kencana, hlm 23*

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

<sup>19</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 18

## **F. Metode Penelitian**

Marzuki memberikan pandangan tentang penelitian yang berkaitan dengan suatu usaha untuk menemukan dan mengembangkan dan menguji suatu kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Dalam langkah penelitian yang berkenaan dengan ilmu hukum maka penelitian hukum merupakan kegiatan yang berkaitan dengan *Know –how* dalam ilmu hukum, dan bukan hanya sekedar *know about* . Kegiatan yang bersifat know how harus Mampu memecahkan masalah hukum yang dihadapi dan memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum tersebut.<sup>20</sup>.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah menggunakan metode penelitian normatif, yaitu mengetahui kedudukan yang ada dalam hukum pidana yang dilakukan dalam bentuk penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat pada Peraturan Perundangan – Undangan, buku – buku, literatur, surat kabar dan sumber lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, Prenada Media Group, hlm 60

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

Penelitian tentang perlindungan advokat dalam upaya penegakan hukum berkaitan dengan hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif disertai wawancara , yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Penelitian dalam tesis ini menitikberatkan pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif dengan mengumpulkan bahan sekunder berupa wawancara terhadap Advokat yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta karena itu dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu

a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan undang-undang digunakan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang yang lain atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Peneliti

mencari *ratio legis* atas dasar lahirnya undang-undang untuk memahami kandungan filosofis dari undang-undang.<sup>22</sup>

b. *Comparative Approach* (Pendekatan Perbandingan)

Pendekatan komparatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama. Kegunaan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan di antara undang-undang tersebut.<sup>23</sup>

## 2. Bahan Penelitian

Dalam penelitian hukum data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.<sup>24</sup> Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder, data sekunder pada penelitian dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>25</sup>

Penelitian ini bahan hukum yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder, yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku,

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Cetakan Kesembilan, Kencana, Jakarta, hlm.

133-134

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 135

<sup>24</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

<sup>25</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 11-12

hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.<sup>26</sup>

Yaitu meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yakni bahan-bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritatif (mempunyai otoritas). Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang- undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 5) Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Tentang pengujian Pasal 16 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- 6) Kode Etik Advokat Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder, yakni merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan serta membantu memahami bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang Hak imunitas advokat dan Sistem peradilan pidana

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 12

- 2) Buku-buku atau literatur-literatur yang membahas tentang hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana dan Kebijakan hukum pidana
  - 3) Karya ilmiah yang dapat berupa artikel, jurnal, maupun penelitian-penelitian yang terkait dengan masalah hak imunitas advokat dan Kebijakan Hukum Pidana dan Sistem peradilan pidana.
  - 4) Media massa baik yang berupa media cetak maupun media elektronik yang memuat informasi mengenai Hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana dan Kebijakan Hukum Pidana
- c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus istilah komputer dan internet dan kamus hukum.
- d. Narasumber:
1. Wakasat Reskrim Polresta Yogyakarta AKP Kusnaryanto SH.,MA
  - 2) Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Bapak Surtiyono SH,MH
  - 3) Akademisi Hukum Dr. H. Muhammad Zaki Sierrad, S.H., C.N., M.H.
  - 4) Ketua PERADI Yogyakarta Dr Ariyanto SH.,M.H, CN

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Cara pengumpulan data menentukan kualitas data dan kualitas data menentukan

kualitas penelitian. Cara pengumpulan data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan berupa studi dokumen atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Cara pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan merupakan tahapan yang sangat penting, karena pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan yang sedang diteliti. Alat penelitian dalam penelitian hukum normatif adalah studi kepustakaan disertai wawancara. Berdasarkan fungsinya studi kepustakaan, dibedakan atas dua macam, Pertama, acuan umum yang berisi konsep-konsep, teori-teori, atau informasi-informasi lain yang bersifat umum. Kedua, acuan khusus yang berisi hasil-hasil penelitian-penelitian terdahulu dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini meliputi studi bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

#### **4. Metode Analisis Data**

Metode analisis data adalah sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan teliti dan daya pikir secara optimal. Pengolahan data adalah mengelola data sedemikian rupa sehingga data tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Pengolahan data demikian disebut pula sebagai klasifikasi, yakni melakukan klasifikasi terhadap data yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.

Penelitian hukum normatif merupakan pengolahan data yang pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis, membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pengerjaan analisis data. Menurut Fajar dan Achmad, analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Dalam hal ini pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.

Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat Indonesia ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang disertai wawancara. Oleh karena itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu mencari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek dan masalah yang diteliti, Selanjutnya diambil dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas, lengkap dan mendalam mengenai permasalahan yang dibahas, Setelah dianalisis dan dibahas, kemudian ditarik kesimpulan Kesimpulan adalah paparan deduktif atau induktif yang lebih singkat dan merupakan pernyataan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu suatu metode yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum, dengan berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang



berlaku sehingga dapat menghasilkan jawaban dan kesimpulan terhadap permasalahan yang dikaji penelitian ini.

## **5. Sistematika Skripsi**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan Hak imunitas advokat, dan perlindungan tentang hak imunitas advokat dalam sistem peradilan pidana, permasalahan yang ada dalam hak imunitas advokat menjadi masalah selama ini, sistem peradilan pidana masih kurang memadai dalam hal perlindungan secara utuh Hak imunitas Advokat. serta metode penelitian yang akan penulis pakai dalam melakukan penelitian ini.

### **BAB II TINJAUAN HUKUM TENTANG ADVOKAT DAN HAK IMUNITAS ADVOKAT**

Bab ini berisikan tentang tinjauan dan ruang lingkup mengenai advokat, serta kedudukan dan definisi advokat, selanjutnya adalah mengenai tentang hak-hak yang dimiliki oleh advokat, yakni hak imunitas dan hak lainnya.

### **BAB III PERLINDUNGAN HUKUM ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA**

Bab ini penulis menguraikan tentang teori teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak imunitas advokat, seperti teori tentang

penegakan hukum pidana, kebijakan hukum pidana dan teori sistem peradilan pidana, bahwa teori-teori tersebut akan berguna bagi analisis penulis dalam penelitian yang berkenaan tentang hak imunitas advokat.

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian yang diperoleh oleh penulis dalam melakukan penelitian, bahwa hasil penelitian yang penulis peroleh adalah adanya ambiguitas antar penegak dalam memandang hak imunitas advokat, dan kendala-kendala yang selama ini terjadi atas kurangnya perlindungan Hak imunitas advokat selama ini dalam sistem peradilan pidana.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran hasil penelitian penulis yang peroleh. bahwa hak imunitas advokat terbatas, yakni adanya batasan etikad baik dalam hal penegakan hukum dan saran dari penulis adalah adanya sinergitas antar aparat penegak hukum dalam memaknai hak imunitas tersebut dan mengganti konsep yang selama ini menjadi kebiasaan dalam proses penegakan hukum.